

PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK HUKUM DI SHELTER RUMAH HATI JOMBANG

Ika Septya Arum

16040254051 (PPKn,.FISH, UNESA) ikaarum16040254051@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) naniksetyowati@unesa.ac.id

**Abstrak**

Tujuan penelitian dari permasalahan ini untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pembinaan yang dilakukan terhadap anak berkonflik dengan hukum di Shelter Rumah Hati Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati meliputi dua bentuk yaitu pendampingan psikologis dan pendampingan pendidikan. Pendampingan psikologis ini meliputi beberapa bentuk antara lain pembinaan untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab, konseling anak dan keluarga, serta terapi drama. Pendampingan pendidikan meliputi sekolah kejar paket dan kursus keterampilan. Selain itu anak-anak juga diajarkan mengenai ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perilaku anak-anak agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Kontrol sosial dilakukan melalui *attachment* atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak melalui konseling psikolog dan pendamping, *commitment* atau memberikan tanggungjawab kepada anak-anak terkait peraturan yang diterapkan, kebersihan diri dan lingkungan, jadwal kegiatan sehari-hari, dan saat sekolah maupun kursus keterampilan. Dalam proses *involvement*, keterlibatan anak dengan kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan interaksi dan lingkungan yang positif bagi anak-anak sehingga dapat mengurangi kecenderungan anak melakukan perbuatan yang menyimpang. Dengan demikian anak-anak mempunyai keyakinan yang telah tertanam kuat atau *belief* di dirinya untuk mematuhi norma-norma sosial dan aturan yang berlaku disekitarnya.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Anak berkonflik hukum, Kontrol sosial

**Abstract**

The research objectives of this problem are to describe in depth about coaching conducted against children in conflict with the law at the Rumah Hati Jombang Shelter. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in study include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study showed that the formation of children in legal conflict in Rumah Hati Shelter included two forms, namely psychological assistance and educational assistance. Psychological assistance includes coaching to build discipline and responsibility, child and family counseling, and drama therapy. Educational assistance includes chasing school packages and skills courses. In addition, children are also taught about general science and religious knowledge. These activities serve as social control of children's behavior so as not to take deviant actions. Social control is done through *attachments* or giving affection to children through counseling psychologists and mentors, *commitment* or giving responsibilities to children related to the regulations that are applied, personal and environmental hygiene, schedule of daily activities, and when school and skills courses. In the process of *involvement*, the involvement of children with these activities leads to positive interaction and environment for children so as to reduce the tendency of children to deviate deeds. Thus children have beliefs that have been firmly planted or beliefs in themselves to comply with social norms and the rules that apply around them.

**Keywords:** Coaching, Legal child conflict, Social control

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan negara menjamin setiap anak memiliki hak

untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan memiliki hak untuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan demikian, sesuai dengan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membuat

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Bukan lagi orang dewasa saja yang melakukan tindak kejahatan akan tetapi sudah banyak anak-anak yang terlibat dalam melakukan tindak kejahatan.

Kenakalan anak ini dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Kondisi ini menjadikan anak sebagai anak yang berkonflik hukum. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan tentang anak berkonflik hukum yaitu "Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Menurut Herlina (2014:17), anak sebagai pelaku atau anak berkonflik hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan hukum, dan memerlukan perlindungan atau juga dapat dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya.

Faktor pendorong anak melakukan tindakan kejahatan diantaranya didominasi oleh faktor ekonomi dimana adanya desakan ekonomi dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan pencurian, faktor lingkungan dimana baik buruknya tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan tempat tinggalnya di masyarakat (Ihsan, 2016:4). Menurut Berns (dalam Rahmajati, 2018:4), seorang anak tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya. Perilaku-perilaku yang terbentuk merupakan hasil belajar dari lingkungan tersebut. Mereka mempelajari nilai, mengobservasi ekspresi emosi, bahasa tubuh dan cara menyampaikan statement dari lingkungan terdekatnya. Adanya upaya konformitas atau rasa ingin diakui dalam lingkungan pergaulan anak dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan melanggar hukum meskipun sebenarnya mereka tidak ingin. Ketika kedekatan anak dengan teman yang terlibat dalam perilaku kenakalan kuat maka kecenderungannya terlibat dengan kenakalan pun akan semakin besar (Ozbay dan Ozcan, 2006; Liu, 2015 serta Bao, Li, Zhang dan Wang, 2015). Orang tua dari anak yang terlibat kenakalan remaja biasanya gagal dalam memberi penguatan pada perilaku positif anak di usia dini. Orang tua tersebut tidak terlibat secara positif terhadap perkembangan anak hingga beranjak remaja (Nindya dan Margaretha, 2012:2).

Kelalaian yang dilakukan oleh orang tua anak juga dapat menyebabkan anak melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu sekarang ini media sosial sudah

semakin berkembang. Tidak semua yang ada di media sosial berisi hal yang positif. Tidak sedikit konten-konten yang ada di media sosial mengandung pornografi dan kekerasan. Menurut psikologi anak dan remaja yaitu Kantiana Taslim yang dikutip dari suara.com mengatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun cenderung belajar dari apa yang mereka lihat. Ketidakmampuan anak dalam mengembangkan pemikirannya, memilah apa yang baik dan yang buruk, dan kebiasaan menerima sesuatu secara mentah menjadi beberapa penyebab mengapa anak dapat menjadi pelaku kekerasan dan berurusan dengan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus Anak Berkonflik Hukum (ABH) merupakan kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Jumlah pengaduan kasus Anak Berkonflik Hukum yang diterima KPAI semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pengaduan kasus anak yang diterima oleh KPAI terjadi sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 4.309 kasus pengaduan anak yang kemudian meningkat menjadi 4.622 pada tahun 2016. Jumlah kasus pengaduan anak yang dilaporkan ke KPAI sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus dimana jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 yang sebanyak 4.579 kasus. Dari 4.885 kasus pengaduan anak sepanjang tahun 2018, jumlah kasus anak berkonflik hukum yang paling banyak diterima oleh KPAI. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berkonflik hukum (ABH) merupakan kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Jumlah pengaduan kasus anak berkonflik hukum ini juga meningkat setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.434 pengaduan kasus anak berkonflik hukum (ABH) sepanjang tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 1.403 kasus. Menurut data KPAI jumlah kasus tentang pornografi dan kejahatan siber mencapai 679 kasus sepanjang tahun 2018. Sementara untuk kasus tentang kesehatan dan penyalahgunaan narkoba mencapai 364 kasus.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak ditujukan agar dalam pelaksanaan pembinaan anak berkonflik hukum setelah melakukan tindakan pidana dapat diharapkan kembali menjadi anak yang lebih baik lagi demi tercapainya masa depan anak. Perlindungan khusus bagi anak-anak berkonflik hukum dilakukan melalui pelakuan yang sesuai dengan memperhatikan kebutuhan umurnya serta penghindaran dari upaya penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka

penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan (Wulandari, 2016:6).

Pembinaan merupakan proses belajar dimana sebagai suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok dalam lingkungan kehidupan termasuk individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan sedangkan sebagai tujuan, pembinaan merujuk pada hasil atau kondisi yang ingin dicapai dalam perubahan sosial (Munir, 2017:15). Pembinaan merupakan bagian dari salah satu proses rehabilitasi watak serta perilaku anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani hukumannya, sehingga telah siap apabila mereka kembali ke masyarakat dan perilaku menyimpang yang telah dilakukan tidak diulangi kembali sehingga mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik (Soifah, 2014:3).

Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Kondisi tersebut memungkinkan untuk anak mengalami tekanan baik fisik maupun mental. Selain itu stigma buruk yang tercipta dalam masyarakat akan menjadi hambatan anak untuk siap kembali menjalani hidup di masyarakat setelah menjalani tahanan. Masalah tersebut yang menyadarkan betapa pentingnya adanya pekerja sosial dalam sistem peradilan anak. Setelah adanya penahanan, anak akan diadili dengan sistem peradilan anak setelah melakukan tindakan pidana. Dalam proses peradilan pidana anak, Anak Berkonflik Hukum (ABH) akan dibina melalui bimbingan pemasyarakatan.

Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak mengenal adanya keadilan restoratif dan sistem diversifikasi. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula secara bersama-sama sedangkan diversifikasi adalah penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan. Diversifikasi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, menyerahkan anak kembali kepada orang tua/wali, mengikutsertakan anak dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Setelah adanya Undang Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak ini nama penjara anak atau lembaga pemasyarakatan mengalami pergantian menjadi Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini memiliki program pembinaan yang ramah terhadap anak. Akan tetapi belum semua daerah di Indonesia terdapat LPKA. Di Jawa Timur sendiri masih ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bertempat di Blitar Jawa Timur. Tentunya hal ini kurang efektif jika melihat banyaknya kasus anak yang berkonflik hukum. Oleh karena itu perlu ada lembaga lain yang dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum (ABH).

Anak berkonflik hukum yang telah selesai menjalani hukuman perlu diberikan pembinaan karakter agar dapat mengarahkan mereka untuk berperilaku baik. Pembinaan ini diharapkan agar narapidana anak dapat memperbaiki dirinya sehingga tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya (Adi, Catur; 2013;598-599). Salah satu lembaga yang melakukan pembinaan anak yang berkonflik hukum ini adalah Shelter Rumah Hati.

Shelter Rumah Hati merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan yang bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan memadai agar meningkatkan kontrol diri dan harga diri dengan memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi pendidikan kepada anak berkonflik hukum. Berdirinya Rumah Hati ini karena belum adanya tempat bagi narapidana anak sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana dibawah ancaman 7 tahun, ia tidak harus diselesaikan lewat kepolisian. Ia bisa menjalani diversifikasi atau mediasi untuk diletakkan di suatu tempat. Selain itu Sistem Peradilan dan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhannya sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhannya sanksi pidana yang ditujukan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Hambali, 2019:20). Rumah Hati ini didirikan karena tidak banyak lembaga pemasyarakatan anak yang memberikan pendampingan psikologis kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Shelter Rumah Hati merupakan rumah singgah yang menampung anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang berdiri sejak tahun 2011 yang bertempat di Kabupaten Jombang dimana sudah banyak menampung anak-anak yang telah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dan menjalani masa pembebasan bersyarat maupun anak-anak yang telah menjalani proses diversifikasi. Penyelesaian dengan diversifikasi dilakukan secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang bersangkutan (Wahyudhi, 2015:154). Anak-anak yang

telah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan biasanya sebelum dikembalikan ke orang tuanya direkomendasikan untuk dibina di Rumah Hati terlebih dahulu. Anak-anak yang menjalani masa pembebasan bersyarat juga banyak yang dibina di Rumah Hati.

Shelter Rumah Hati ini masih satu-satunya di Jawa Timur yang mana telah banyak menampung anak berkonflik hukum yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Anak-anak yang tinggal di Rumah Hati ini berasal dari berbagai daerah yaitu Kediri, Ponorogo, Malang, dan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Mereka memiliki latar belakang kasus berbeda-beda yang meliputi pencurian, pengeroyokan, penodongan, perampokan, dan pencabulan. Anak-anak yang tinggal di Rumah Hati umumnya berasal dari keluarga yang kurang harmonis dan berada di lingkungan yang kurang mendukung. Akibatnya mereka tumbuh liar karena kurangnya atau tidak mendapatkan perhatian dan tata nilai yang baik dari kedua orang tua maupun keluarganya sehingga mereka sangat mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kejahatan.

Rumah Hati tidak menerima anak-anak dengan kasus narkoba dikarenakan kasus narkoba itu memiliki jaringan yang luas dan sulit untuk dideteksi. Selain itu Rumah Hati juga tidak menerima anak dengan kasus pembunuhan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Meskipun kasus narkoba dan pembunuhan merupakan kasus yang cukup banyak seperti akhir-akhir ini yang baru saja terjadi terdapat anak dengan kasus pembunuhan yang ada di Jombang tetapi Rumah Hati tidak menerimanya meskipun orang tua dan pengadilan menghendaki untuk ditempatkan di Rumah Hati.

Shelter Rumah Hati ini menampung anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama kurang lebih enam bulan. Anak yang tinggal di Rumah Hati semuanya laki-laki karena laki-laki yang paling dominan dan paling banyak yang melakukan tindakan kejahatan, selain itu Rumah Hati belum mampu membina anak laki-laki dan perempuan dalam satu rumah. Anak-anak yang ditempatkan di Rumah Hati ini berasal dari penyelesaian kasus secara diversi, berdasarkan rekomendasi dari kepolisian setempat, dan putusan hakim di pengadilan. Meskipun mereka ditempatkan di Rumah Hati sebelumnya ada juga anak yang sempat menjalani masa tahanan dan tidak menjalani masa tahanan.

Di Rumah Hati, anak-anak akan dibina dan diberikan pendidikan sehingga mereka bisa mengasah potensi dan keterampilan yang dimilikinya. Mereka mengikuti kursus keterampilan sesuai dengan keinginan mereka dan juga mereka melakukan sekolah kejar paket agar mereka bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah. Mereka masih bisa menerima hak asasinya sebagai anak yaitu mendapatkan pendidikan seperti di sekolah

meskipun bukan pada sekolah formal. Dengan diberikannya keterampilan kepada anak-anak diharapkan nantinya saat sudah kembali ke masyarakat anak-anak dapat mandiri baik secara ekonomi maupun secara personal. Kemandirian secara ekonomi dapat memberikan perasaan berharga sehingga akan memperkecil kemungkinan anak untuk mengulangi tindakan kejahatannya lagi (Khotimah, 2016). Dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, Rumah Hati bekerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan masyarakat.

Adapun yang menjadi fokus dalam shelter Rumah Hati adalah rehabilitasi psikologis dan pendidikan karena disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Pendampingan psikologis ini diberikan dalam bentuk membangun kedisiplinan, konseling kepada anak (termasuk di dalamnya pendampingan oleh pendamping shelter), terapi drama dan konseling keluarga oleh psikolog. Peran Shelter Rumah Hati dalam melakukan pembinaan anak berkonflik hukum ini penting karena dengan adanya pembinaan yang dilakukan dapat membantu anak mudah untuk kembali berbaur dengan masyarakat tempat tinggalnya tanpa takut dianggap sebagai mantan narapidana. Anak yang berkonflik hukum kemungkinan mengalami penderitaan baik itu fisik maupun psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya (Pribadi, 2018).

Dengan adanya Rumah Hati dapat membantu anak berkonflik hukum menjalani terapi psikologis untuk mengembalikan kondisi fisik maupun psikisnya. Berhasil tidaknya proses pembinaan yang ada di Rumah Hati juga dipengaruhi oleh adanya dukungan keluarga, pengaruh lingkungan luar, dan pengaruh temannya. Dari berbagai permasalahan tersebut, maka topic yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati Jombang sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Shelter Rumah Hati Jombang.

Simanjuntak (2004) mendefinisikan kenakalan sebagai perbuatan individu pada rentang usia anak-anak dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma baik sosial, agama dan kelompok serta mengganggu ketentraman masyarakat bahkan berakibat adanya tindakan tegas dari pihak berwajib guna mengambil suatu tindakan pengasingan. Kenakalan adalah label yang diberikan kepada seorang anak yang melakukan perbuatan di luar kewajaran, keluar dari aturan yang ada dan berlaku di lingkungan dimana ia berada (Tannenbaum, dalam Regoli & Hewitt, 2003).

Penelitian ini menggunakan teori kontrol social yang dikemukakan oleh Travis Hirschi sebagai acuan untuk

menganalisa pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati Jombang. Ide utama dari teori kontrol ini merupakan bahwa adanya penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian social. Dalam kehidupan sosial terdapat alat kontrol sosial atau alat kendali untuk mengendalikan berbagai tingkah laku masyarakat tersebut tetap dalam batas-batas tingkah laku konformis, artinya perilaku manusia selalu dibatasi dalam batasan antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Batasan ini tentu dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah dan larangan atas perilaku manusia ini dinamakan pengendalian sosial (*social control*) (Varyani, dkk. 2013:2-3). Pendekatan kontrol sosial menjelaskan bahwa anak atau remaja yang melakukan tindakan kenakalan atau pelanggaran aturan merupakan sebuah hasil dari hubungannya dengan lingkungan sosial atau disebut juga sebagai *social bonding* (ikatan sosial) (Hirschi, 2002; Regoli & Hewitt, 2003). Travis Hirschi memaparkan unsur utama dari kontrol sosial internal yang terkandung didalam empat proposisinya yaitu *attachment, commitment, involvement, dan belief* (Purwandari, 2011).

#### **METODE**

Pendekatan penelitian dari penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, menurut Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian desain kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian baik dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah, data dari penelitian kualitatif bisa berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi dan lain sebagainya, terkait pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Berkonflik Hukum yang dilakukan di Shelter Rumah Hati Jombang.

Lokasi penelitian di Shelter Rumah Hati Jombang karena lembaga ini merupakan satu satunya lembaga masyarakat yang membina anak-anak berkonflik hukum yang telah keluar dari lapas untuk diberikan pendidikan karakter yang ada di Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu pengurus aktif Shelter Rumah Hati Jombang dan anak-anak yang dibina di Shelter Rumah Hati Jombang. Informan penelitian merupakan orang yang dianggap paling tahu dan mengerti tentang objek atau situasi sosial dalam penelitian (Sugiyono, 2010:219). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel data dengan melakukan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:219). Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pendamping Rumah Hati dan 2 anak binaan yang tinggal di Rumah Hati. Pendamping tersebut diantaranya adalah M. Faishol

Hidayat selaku coordinator pendamping, Abdul Majid selaku pendamping 1 dan Imam Hanafi selaku pendamping 2.

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengurus Shelter Rumah Hati Jombang kepada anak-anak berkonflik dengan hukum yang telah selesai menjalani masa hukuman pidananya maupun yang telah melalui keputusan pengadilan dan juga proses diversifikasi yang tinggal di Shelter Rumah Hati Jombang. Pembinaan yang dimaksud adalah sebuah proses pelaksanaan suatu usaha, tindakan, ataupun kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah yang dilakukan oleh pengurus Shelter Rumah Hati Jombang kepada anak yang berkonflik hukum untuk menumbuhkan maupun mengembangkan kemampuan mereka dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam mengumpulkan data penelitian teknik dan alat yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Harsono, 2008: 162). Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data lebih luas dan mendalam terkait pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati Jombang yang meliputi program dari Shelter Rumah Hati, kegiatan yang dilakukan, cara pembinaan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan pembina atau pengurus Shelter Rumah Hati Jombang dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa buku catatan, pedoman wawancara, *tape recorder*, dan kamera.

Observasi partisipan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis aktivitas keseharian para anak berkonflik dengan hukum yang tinggal di Shelter Rumah Hati dan cara pengurus Rumah Hati melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik hukum dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, kamera, dan buku catatan. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data terkait segala bentuk catatan harian, arsip foto aktivitas keseharian anak berkonflik hukum, arsip foto pelatihan atau kursus serta dokumen lain seperti jadwal kegiatan, visi misi, program Shelter Rumah Hati, dan surat kerjasama dengan lembaga lain sebagai bukti data penunjang dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi guna mendapatkan informasi akurat dan luas mengenai pembinaan anak berkonflik hukum di

Shelter Rumah Hati Jombang. Reduksi data digunakan untuk menentukan hal-hal pokok terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati dengan gambaran yang lebih jelas melalui pengelompokan dan pengkodean terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menelusuri data.

Penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Setelah data direduksi, selanjutnya data diuraikan secara singkat berdasarkan hasil yang telah diperoleh dengan mengkaitkan hasil uraian dengan bagan, tabel, dan sebagainya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa hasil yang telah diperoleh secara keseluruhan dan data yang terkumpul berdasarkan bukti-bukti yang valid dan mampu membuat temuan baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Pembinaan Anak Bekonflik Hukum di Shelter Rumah Hati Jombang

Berdasarkan data-data yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan observasi dan wawancara, maka diperoleh pembinaan terhadap anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati dilakukan melalui dua bentuk yaitu pendampingan psikologis dan pendampingan pendidikan. Anak-anak yang dibina di Rumah Hati berasal dari kasus pencurian, penganiayaan, perampokan, pencabulan atau asusila. Alasan mereka melakukan tindakan pencurian antara lain karena keadaan ekonomi yang kurang sehingga uang saku yang mereka terima hanya sedikit serta didukung oleh lingkungan pergaulan yang negatif. Anak-anak yang tinggal di Rumah Hati sebagian besar memiliki orang tua yang sudah tidak lengkap atau orang tua yang bermasalah. Ada yang bercerai, meninggal, dan tinggal bersama neneknya.

Kurangnya kasih sayang yang mereka dapatkan dari kedua orang tua dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Sebagian besar anak-anak yang dibina di Rumah Hati memiliki latar belakang kasus pencurian dan beberapa perampokan dan pencabulan. Anak dengan kasus pencabulan yang tinggal di Rumah Hati dikarenakan seringnya melihat video pornografi yang ada di internet. Kurangnya pengawasan dari orang tua terkait penggunaan gadget oleh anak-anak yang dapat memudahkan anak mengakses berbagai hal seperti konten-konten negatif yang mengandung pornografi maupun kekerasan.

Rumah Hati tidak menerima anak-anak dengan kasus pembunuhan dan narkoba. Hal ini dikarenakan para pendampingnya yang belum memiliki kemampuan untuk menyembuhkan anak-anak yang terkena kasus narkoba.

Selain itu anak-anak dengan kasus narkoba tidak bisa disatukan dengan anak-anak dengan kasus lain karena nantinya dikhawatirkan akan memengaruhi yang lain. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...kasusnya disini selain pembunuhan dan narkoba, itu kan harus khusus gak boleh dicampur sama anak yang lain karna cepat nularnya. Kalau narkoba kan bisa hukumannya rehabilitasi. Nah itu nularnya cepet. Disini anak-anaknya kan anak-anak bermasalah semua nanti kalo ditawari saya yakin pasti gampang apalagi tergiur uangnya kalo pengedar. Keluar dari lingkungan itu susah. Kalo pembunuhan itu antara anak dan pendamping yang mengkhawatirkan. Kalo yang ke antara anak ini pas tidurnya sekamar atau apa kalo kumat itu loh, kalo di medaeng ada yang psikopat juga. Kan bingung ditaruh dimana, kalo dicampur dewasa yang dewasa takut. Kan gak normal, membunuh kalo pengen. Bebrapa psikolog itu menggali susah juga jadi dia banyak diemnya. Ya gak ada persoalan yang dibunuh itu dan kebanyakan anak yang membunuh itu residivis” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Anak dengan kasus narkoba membutuhkan penanganan yang khusus dan Rumah Hati belum mampu untuk menanganai anak yang ketergantungan narkoba, sedangkan untuk kasus pembunuhan karena rata-rata anak dengan kasus pembunuhan merupakan residivis artinya terdapat kecenderungan untuk melakukannya lagi. Hal ini dirasa akan mengkhawatirkan anak-anak lain yang tinggal di Rumah Hati dan para pendamping sendiri.

Selain latar belakang kasus anak, penerimaan anak di Rumah Hati melalui diversi, putusan pengadilan, dari kepolisian, dari dinas sosial terkait, dan melalui *home visit* atau kunjungan ke rumah anak. Rumah Hati bekerja sama dengan beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur dan lembaga-lembaga sosial terkait. Kunjungan ke rumah ini dilakukan kepada anak-anak yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Setelah anak-anak masuk di Rumah Hati, terdapat tahapan *screening* atau uji coba, anak-anak menjalankan proses uji coba kurang lebih selama satu bulan di Rumah Hati. Masa uji coba ini untuk mengetahui bagaimana keadaan anak ketika dibina di Rumah Hati, jika anak tidak bisa dibina maka akan dikembalikan ke orang tuanya. Uji coba ini dilakukan terutama untuk anak-anak yang berasal dari diversi, putusan pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...nah lain ketika disini ada proses *screening*. Kalau anak dari lembaga pemasyarakatan ketika dia masih di dalam kita kunjungan ke rumahnya sampek dia bebas kita *home visit* lagi ke rumahnya, anaknya masih dirumah. Tapi kalo putusan pengadilan *home visit*nya anaknya sudah disini

didalam masa screening itu tadi. Karna langsung putusan langsung diantar kesini yang saya maksud gak bias nolak ya disitu tapi kita bisanya ngasih perjanjian itu. Dalam waktu *screening* orang tua juga tidak bisa menolak kalau itu putusan pengadilan, orang tua tidak bisa jemput anaknya, kita yang mengembalikan” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Selama masa screening para pendamping melakukan kunjungan ke rumah anak-anak untuk meyakinkan orang tua anak agar orang tua mau menitipkan anaknya untuk dibina di Rumah Hati. Dengan adanya screening juga dapat melihat bagaimana kondisi anak-anak ini saat dibina. Jika memang anak tersebut dirasa tidak bisa dibina di Rumah Hati maka pihak Rumah Hati akan mengembalikan ke orang tuanya.

Adapun yang menjadi fokus dalam program Shelter Rumah Hati adalah rehabilitasi psikologis dan pendidikan karena disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam profil Rumah Hati dan juga sesuai dengan penuturan Mas Faisol selaku koordinator pendamping Rumah Hati.

“...programnya disini sama seperti yang tertulis di profilnya, kita fokus pada dua program yaitu pendampingan psikologi dan pendidikan. Psikologi ini berkaitan dengan aturan-aturan sedangkan dalam pendidikan ini dalam bentuk sekolah kejar paket dan kursus keterampilan” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Pendampingan psikologi diberikan dalam bentuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab, konseling kepada anak termasuk di dalamnya pendampingan oleh pendamping shelter, terapi drama, dan konseling keluarga oleh psikolog. Membangun kedisiplinan dan tanggung jawab bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri anak. Cara yang dilakukan untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab anak ini dengan menerapkan beberapa peraturan yang harus ditaati selama mereka tinggal di Shelter Rumah Hati. Hal ini seperti yang telah dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“...pembinaan kedisiplinan disini dilakukan melalui peraturan dan tata tertib yang ada disini, seperti kapan waktunya bangun pagi, waktunya bersih-bersih, waktunya kursus dan kapan waktunya main dan harus pulang jam berapa seperti itu” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020)

Pembinaan kedisiplinan yang dilakukan lebih pada kedisiplinan waktu dan juga melatih tanggung jawab anak sehingga mereka bisa memajemen waktu dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, anak-anak yang tinggal di Rumah Hati juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki tugas untuk melaksanakan piket kebersihan masing-masing. Hal ini dituturkan oleh anak yang berinisial ADNW (15th) selaku anak binaan yang tinggal di Rumah Hati.

“...ada piketnya, kalau piket biasanya bersih-bersih kamar mandi, kamar tidur, halaman, ruang tamu, ya

nyapu sama ngepel. Tapi kalau masak kadang gantian kadang juga masak bareng-bareng” (Wawancara tanggal 3 Maret 2020)

Dengan begitu masing-masing anak memiliki tanggung jawab atas kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak, terdapat jadwal kegiatan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan observasi yang telah dilakukan dimana terdapat jadwal kegiatan yang telah ditempelkan di papan kegiatan. Dengan adanya jadwal kegiatan maka kegiatan anak-anak sehari-hari menjadi lebih terarah dan teratur. Hal ini bertujuan untuk melatih anak agar bisa mengatur jadwalnya sendiri sehingga anak-anak bisa memajemen waktu mereka sendiri. Meskipun terkadang kegiatan yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Rumah Hati juga memberikan layanan konseling kepada anak yang tinggal di Rumah Hati. Konseling dilakukan oleh psikolog dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol diri dan harga diri anak. Konseling yang dilakukan oleh psikolog sebanyak dua kali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“...kalau untuk konseling biasanya kita mendatangkan psikolog dari Ubaya karena kita sebagai pendamping kan tidak memiliki kemampuan yang cukup seperti psikolog. Nah biasanya itu sebanyak dua kali yaitu ketika anak baru masuk dan akan keluar dari Rumah Hati” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020)

Konseling dengan psikolog meliputi konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu dilakukan dengan meminta anak untuk bercerita atau curhat, menggambar, menulis cerita yang dialaminya. Sedangkan untuk konseling kelompok dilakukan secara bersama-sama dengan membuat sebuah kegiatan yang meliputi membuat kerajinan seperti lampion, miniatur rumah atau kerajinan lain. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...semua anak pasti mendapat konseling, ada konseling dasar dan konseling kelompok untuk yang anak. Kegiatannya sama psikolog kadang curhat terus disuruh gambar untuk melihat perkembangan kondisi anak. Konselingsnya ada individu sama kelompok, kalo individu kan setiap anak, kalo kelompok itu ada kegiatan yang dikerjakan bersama seperti bikin lampion bikin rumah rumahan itu dilakukan secara kelompok, nanti setiap anak menjelaskan bagian dan tugasnya masing –masing. Itu melatih leadershipnya juga jadi dipresentasikan nantinya misalnya ada yang bagian cari bahan ada yang punya ide terus ada yang merancang. Itu disampaikan setiap anak tugasnya ngapain, ada yang bagian diem aja kan ketauan siapa yang gak ikut kerja” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Anak-anak juga mendapatkan konseling dari para pendamping yang setiap hari menemani di Rumah Hati. Para pendamping selalu menyediakan diri sebagai tempat

berkeluh kesah mereka dan pendamping akan berusaha membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Para pendamping memerankan dirinya sebagai keluarga sekaligus teman bagi anak-anak agar mereka tidak merasa canggung dan terbuka jika memiliki permasalahan. Hal ini juga dituturkan oleh AD (16 th) selaku anak binaan di Rumah Hati.

“...sudah tak anggap mas sendiri mbak. Kayak keluarga sendiri. Ya kalo ada apa-apa cerita. Kayak masalah apa gitu diceritakan terus dikasih solusi dan pencerahan sama masnya. Kalo saya dekat sama semua pendamping tapi paling dekat dengan mas majid mbak karena orangnya sabar, asik dan membuat anak itu nyaman (Wawancara tanggal 3 Maret 2020)

Konseling juga dilakukan kepada keluarga anak-anak baik orang tua maupun wali anak dengan mengunjungi rumah anak-anak yang tinggal di Rumah Hati. Kunjungan ke rumah anak ini ditujukan untuk memperkenalkan Shelter Rumah Hati kepada orang tua anak dan memberikan arahan kepada orang tua tentang bagaimana sebaiknya mengasuh anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“kita memberikan konseling keluarga itu penting jangan sampai orang tua itu masih seperti biasanya, artinya orang tua harus bisa mengevaluasi diri mereka, karena rata-rata anak itu nakal awal mulanya dari orang tua yang dibiarkan yang kedua lingkungan itu pasti. Kalau memang keluarganya lingkungannya bagus berarti di lingkungan luar itu yang berpengaruh entah salah satu atau kedua duanya” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020)

Persoalan anak-anak yang tinggal di Shelter Rumah hati sebagian besar merupakan anak-anak yang kekurangan kehangatan dan perhatian sehingga membutuhkan afeksi. Selain itu anak juga tidak pernah diperkenalkan dengan aturan-aturan sehingga perlu disampaikan kepada orang tua maupun keluarga tentang bagaimana pola asuh yang baik untuk merubah perilaku anak di rumah. Hal ini penting dilakukan agar proses selama sekitar enam bulan yang telah dijalani anak di Shelter Rumah Hati tidak sia-sia. Upaya keluarga sangat dibutuhkan untuk mempertahankan perilaku positif anak yang telah terbentuk.

Para pendamping Shelter Rumah Hati juga selalu melakukan home visit. Home visit yaitu kunjungan anak yang sudah bebas dari lapas. Home visit ini bertujuan untuk sosialisasi memperkenalkan rumah hati, tujuan serta program yang dilakukan di Shelter Rumah Hati. Home visit ini bertujuan untuk mencari anak-anak yang setelah keluar dari lapas tetapi belum memiliki kegiatan yang positif sehingga ditawarkan untuk dibina di Rumah Hati. Hal ini juga untuk meminimalisir resiko anak kembali melakukan tindakan pelanggaran hukum lagi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...kalo *home visit* ya kita ketemu anak ketemu orang tua, sosialisasi rumah hati, kalo anak kan sudah tau ya, kita ke orang tua, yang jelas tanya aktivitas anaknya dirumah itu apa aja jangan sampek nganggur, kalo sudah kerja ya alhamdulillah lepas kita ke tempat yang lain, kalo kembali ke sekolah ya alhamdulillah lepas dari tempat lain kalo nganggur ini loh yang resiko balik. Lalu kita beri kesempatan kalo nganggur, kita beri kesempatan untuk mengikuti proses di rumah hati secara gratis” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Tujuan dari *home visit* ini sendiri untuk mensosialisasikan tentang Shelter Rumah Hati kepada orang tua dan membantu membina anak-anak yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan agar mereka memiliki bekal baik pengetahuan maupun keterampilan untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Selain itu jika anak yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan tetap dibiarkan seperti sebelumnya maka terdapat kemungkinan anak akan kembali melakukan tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu tujuan dari adanya *home visit* ini juga untuk mencegah anak agar tidak kembali melakukan tindakan melanggar hukum lagi.

Pendampingan psikologi juga dilakukan melalui terapi drama. Dalam terapi drama, anak-anak yang tinggal di Shelter Rumah Hati dilatih untuk bermain drama yang nantinya akan dipentaskan di beberapa tempat. Adanya proses latihan dan jadwal yang cukup ketat bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri anak, sedangkan adanya pementasan drama ditujukan untuk meningkatkan harga diri anak. Terapi drama ini diberikan dalam bentuk latihan teater dimana skenario cerita yang dipentaskan berasal dari pengalaman hidup anak-anak sendiri. Akan tetapi terapi drama ini sekarang masih berhenti karena terkendala biaya. Hal ini juga dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...terapi drama ini lagi berhenti karna membutuhkan energi yang besar kemudian biayanya juga besar teaternya itu, yang melatih kan dari luar namanya pak zainuri kalo dari pendamping cuma membantu aja, pementasannya di kampus pernah, di pondok pernah kemudian di lapas. Yang jelas itu susah karena latihannya juga gak sebentar butuh waktu yang cukup panjang dan berat karena kan menceritakan pengalamannya sendiri di depan umum. Kita yang normal aja berat apalagi mereka menceritakan kasusnya masing-masing. Mereka gak memerankan siapapun tetapi memerankan dirinya sendiri. Kalo mengangkat cerita apa ya gampang kan sama aja seperti teater yang lain” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Berdasarkan observasi ditemukan berbagai poster drama yang pernah dipentaskan oleh anak-anak Rumah Hati. Poster tersebut masih dipajang di dinding ruang tengah Rumah Hati. Dari poster tersebut menunjukkan cukup banyak pementasan drama yang pernah dilakukan. Pementasan tersebut dilaksanakan di beberapa perguruan

tinggi di Kabupaten Jombang, pondok pesantren di Kabupaten Jombang, serta di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Jombang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jawa Timur yang bertempat di Blitar. Tujuan dari terapi drama itu sendiri adalah untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak setelah terkena kasus hukum. Terapi drama ini cukup efektif dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak. Hal ini karena dalam terapi drama anak-anak akan mementaskan sebuah teater yang menceritakan pengalaman hidup mereka sendiri. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...tujuannya ini untuk kepercayaan diri, mengeksplorasi mereka, kepercayaan diri mereka, melatih anak untuk bercerita, banyak hal disitu juga ada disiplin juga masuk kan latianya ketat biasanya 2-3 bulan baru berani pementasan, latihan fisik kemudian nyusun naskah, jadi naskahnya itu dari mereka sendiri” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Naskah dari drama ini dibuat sendiri oleh anak-anak dengan bantuan pelatih dan pendamping. Mereka kemudian menceritakan pengalamannya masing-masing. Hal ini tentunya tidak mudah bagi anak-anak, apalagi yang diceritakan merupakan pengalaman yang buruk. Hal inilah yang akan melatih anak untuk lebih bersifat terbuka kepada orang-orang disekitarnya, melatih anak untuk lebih percaya diri, selain itu juga melatih kedisiplinan mereka karena proses latihan yang begitu ketat selama 2 sampai 3 bulan. Para alumni Rumah Hati yang pernah mengikuti teater drama rata-rata berhasil setelah kembali ke masyarakat. Berhasil disini dalam arti mereka tidak melakukan tindak kriminal lagi, memiliki pekerjaan ataupun kembali ke sekolah lagi, memiliki tanggung jawab yang bagus, memiliki komunikasi yang bagus dengan orang tua maupun dengan orang lain, dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Bentuk pembinaan anak berkonflik hukum yang kedua melalui pendampingan pendidikan. Pendampingan pendidikan dilakukan melalui pemberian pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal ini ditawarkan kepada anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah. Anak diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah kejar paket. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...disini kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti sekolah kejar paket itu untuk mendapatkan ijazah. Karena disini rata-rata mereka kan putus sekolah jadi biar nanti setelah keluar dari sini mereka bisa melanjutkan pendidikannya dengan ijazah dari sekolah kejar paket itu” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Dengan anak-anak mengikuti sekolah kejar paket anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu anak-anak juga bisa mendapatkan pengetahuan yang sama seperti di sekolah formal. Dengan begitu hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan

dapat terpenuhi. Sekolah kejar paket ini hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Hal ini juga dituturkan oleh Mas Faisol.

“...sekolah kejar paket itu sekolahnya campur orang tua, anak-anak, siapa saja. Sekolahnya hanya sabtu minggu, tetapi kalau sekarang belum mulai karena ini masih belum pendaftaran karena sekarang sistemnya dapodik jadi harus diawal tahun ajaran gak bisa langsung ikut seperti dulu” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Anak-anak juga diajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu sosial sebagai bekal mereka dalam bermasyarakat, ilmu berwirausaha. Setiap malam anak-anak akan belajar bersama para pendamping. Mereka diajarkan beberapa mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa inggris, keagamaan, dan lain-lain. Hal ini juga dituturkan oleh AD (16 th) selaku anak binaan Rumah Hati.

“...iya biasanya habis magrib diajari perkalian, agama mbak, niat wudhu, hapalan doa-doa sama surat – surat pendek” (Wawancara tanggal 3 Maret 2020)

Anak-anak Rumah Hati juga diberikan kursus keterampilan. Dari pendamping Shelter Rumah Hati sendiri juga melatih anak-anak mengenai berbagai keterampilan antara lain belajar komputer, belajar service handphone, dan kegiatan produktif lainnya. Hal ini dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“...kita juga mengajarkan anak untuk belajar komputer, servis hp juga tetapi ini kan pilihan sebenarnya enggak semua anak melakukan itu tapi itu semua pernah dilakukan walaupun enggak semua anak. Ini kegiatan yang dilakukan sebelum anak kursus diluar jadi waktu awal masuk sini” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020)

Selain kegiatan tersebut, pendamping Shelter Rumah Hati juga mengajarkan untuk membuat kerajinan seperti keset dari kain perca, gantungan kunci, lampion, kandang ternak dan lain-lain. Adanya kegiatan ini dapat melatih ketekunan dan kemandirian anak-anak. Hal ini dituturkan oleh Mas Hanafi selaku pendamping II.

“...anak-anak diberikan kegiatan seperti ini intinya juga kegiatan yang begitu santai tapi telaten jadi anak itu lebih berhati-hati dari awal dia bikin mulai dari mencari bahan baku sampai menghasilkan kerajinan” (Wawancara tanggal 25 Januari 2020)

Selain kegiatan keterampilan yang diberikan oleh pendamping Shelter Rumah Hati, anak-anak juga diberikan pelatihan kursus keterampilan diluar. Kegiatan kursus keterampilan yang dilakukan masing-masing anak berbeda-beda karena didasarkan pada keinginan anak itu sendiri. Kursus yang dilakukan selama kurang lebih sekitar 5 bulan atau sampai anak-anak bisa dan terlatih. Hal ini juga dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

”...kursusnya kurang lebih sekitar 5 bulan, kursusnya tidak menentu, setiap anak beda sesuai dengan bakat minat, milih sendiri tetapi tetap ada

pengarahan dari pendamping jadi tidak serta merta anak bebas memilih sendiri, kita lebih mengarahkan” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Hati tentunya membawa pengaruh bagi perubahan perilaku anak-anak selama tinggal di Rumah Hati. Anak-anak menjadi bisa belajar bertanggung jawab, disiplin dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Mereka juga menyadari kesalahan mereka dan tidak ingin mengulanginya lagi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh salah satu anak yang berinisial AD (16 th) sebagai berikut.

“...ada mbak kalo perubahan, biasanya bangunnya siang sekarang bisa bangun pagi, jadi lebih mandiri biasanya baju dicucikan sekarang nyuci baju sendiri, sekarang jadi serba sendiri mbak” (Wawancara tanggal 3 Maret 2020)

Pendamping Shelter Rumah Hati juga melakukan monitoring kepada para anak yang pernah tinggal di Rumah Hati atau alumninya. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan anak-anak setelah mereka keluar dari Rumah Hati. Monitoring dilakukan setiap satu bulan sekali maupun dua bulan sekali. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisal selaku koordinator pendamping.

“...kalo ke alumni lebih ke monitoring. Dengan mendatangi ke rumahnya. Kadang satu bulan sekali atau 2 bulan sekali. Beberapa sudah banyak yang kerja, ada beberapa juga yang kembali ke sekolah, kalo dulu dia sekolah paket terus kembali ke sekolah formal” (Wawancara tanggal 22 Januari 2020)

Respon dari masyarakat sekitar juga sangat baik kepada mereka meskipun awalnya kurang baik karena tertutup dengan masyarakat sekitar. Anak-anak juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang ada di masyarakat sekitarnya seperti mengikuti ronda malam, kegiatan lomba agustusan, dan pengajian. Hal ini dituturkan oleh Mas Hanafi selaku pendamping II.

“...Alhamdulillah kalo respon dari masyarakat ini baik sudah gak seperti dulu, kalo dulu lebih tertutup sama masyarakat tapi kalo sekarang sudah beda soalnya juga saya temukan anak-anak secara langsung kepada masyarakat bukan dikurung didalam sini jadi saya bebaskan tapi ada waktunya kalo waktunya pulang ya pulang. Kemudian sering ikut jamaah di masjid dan Alhamdulillah juga seperti taun kemarin juga ada yang jadi panitia agustusan bazaar padahal pertama kali responnya baik sekali” (Wawancara tanggal 25 Januari 2020)

Anak-anak juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan mulai berteman dengan anak-anak di sekitar Rumah Hati seperti yang dituturkan oleh AD (16 th) berikut.

“...akrab mbak, sering nongkrong, dimintai bantuan kayak kerja bakti RT, membantu benerin lampu jalan yang rusak. Kalau malam minggu biasanya makan-makan di pos terus karaokean.

Temenku anak sini juga sudah lumayan banyak mbak” (Wawancara tanggal 3 Desember 2020)

Dengan dilibatkannya anak-anak dengan kegiatan kemasyarakatan dapat melatih anak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan mengembalikan kondisi mental mereka serta dapat menghilangkan stigma buruk dari masyarakat sekitarnya. Selain itu juga dapat melatih anak jika nanti mereka kembali ke masyarakat tempat tinggal mereka. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak-anak berkonflik hukum tentunya tidak mudah, apalagi untuk merubah perilaku seseorang. Anak-anak yang tinggal di Rumah Hati memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Apalagi dengan latar belakang mereka yang pernah melakukan tindakan menyimpang. Kendala yang sering dihadapi para pendamping dalam membina anak-anak adalah menghadapi kenakalan anak-anak itu sendiri. Hal ini juga dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“...ada anaknya yang keras kepala ada yang susah diatur ada yang mood-mood an, hari ini tertib besoknya kumat habis itu tertib lagi kumat lagi ada yang seperti itu, ada yang orang tuanya suka jemput dengan berbagai macam alasan macam-macam pokoknya kalau kendala itu” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020)

Selain kendala dari anak-anak, ada juga kendala yang dihadapi dari orang tua atau keluarga anak-anak. Ada orang tua yang sering berkunjung sehingga sedikit menghambat proses anak selama di Rumah Hati. Selain itu membangun kepercayaan kepada orang tua juga terkadang menjadi kendala bagi pendamping untuk membina anak-anak. Sulitnya membangun kepercayaan kepada orang tua juga sering dihadapi oleh para pendamping Rumah Hati, terkadang beberapa orang tua juga ada yang menolak anaknya dibina di Rumah Hati. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Mas Hanafi selaku pendamping II.

“...hampir 30% itu ada yang menolak, karena mereka belum tau bagaimana prosesnya di rumah hati tempat untuk apa mangkannya kita juga menjadwalkan satu bulan satu kali itu untuk berkunjung ke lapas anak blitar sama ke lapas jombang” (Wawancara tanggal 25 Januari 2020)

Meskipun terdapat beberapa orang tua yang menolak maupun anaknya sendiri yang menolak, tetapi jika itu merupakan sebuah putusan dari pengadilan maka orang tua maupun anak tidak bisa menolak. Akan tetapi Rumah Hati tidak memaksa anak maupun orang tua untuk menitipkan anaknya di Rumah Hati maupun menjalankan pembinaan di Rumah Hati. Oleh karena itu Rumah Hati melakukan uji coba terlebih dahulu selama satu bulan untuk melihat perkembangan anak di Rumah Hati. Kalau memang tidak bisa dibina akan dikembalikan ke orang tua.

Selain itu hambatan yang dihadapi terkait kontroling tentang aturan-aturan yang sudah diberlakukan di Rumah Hati. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para

pendamping ini juga dikarenakan minimnya personil yang dimiliki. Hal ini dituturkan oleh Mas Faisol selaku koordinator pendamping.

“...hambatan untuk kontroling kita terkait aturan, kita kan minim personil ya jadi ketika lagi banyak anak kan pastinya kontroling kita menjadi lemah, rata-rata lebih banyak berdua kan pendampingnya karna liburnya gentian, kalo bertiga ya pas hari minggu aja” (Wawancara tanggal 9 Februari 2020)

Beberapa anak ada juga yang melarikan diri dari Rumah Hati. Hal ini dikarenakan anak tidak betah karena yang awalnya mereka diberikan kebebasan penuh setelah di Rumah Hati harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dituturkan oleh Mas Hanafi selaku pendamping II.

“...ada yang melarikan diri tapi ya satu dua karena dia sudah merasa nyaman diluar, namanya anak kan kalo sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan anak-anak sebayanya seperti ngamen seperti anak-anak liar kan dijinakkan kan susah” (Wawancara tanggal 25 Januari 2020).

Selain hambatan dari dalam sendiri, terdapat juga hambatan yang berasal dari luar seperti dari psikolog, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan yang dialami oleh Rumah Hati. Hambatan dari psikolog terkait kegiatan konseling karena belum memiliki psikolog tetap sehingga psikolog yang datang ke Rumah Hati berganti-ganti dan juga tidak menentu karena menyesuaikan dengan waktu luang psikolognya. Kendala biaya juga sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan konseling ini. Rumah Hati tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendatangkan psikolog sehingga psikolog yang datang ke Rumah Hati memang benar-benar dengan niat membantu.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan oleh para pendamping disesuaikan dengan hambatan yang ada. Para pendamping selalu mengkomunikasikan bersama-sama jika terjadi hambatan. Hambatan yang paling mendasar yang dirasakan oleh para pendamping yaitu salah satunya mengatasi kenakalan anak-anak yang tinggal di Rumah Hati. Masing-masing anak memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda, tentunya dalam menangani anak-anak tersebut juga akan berbeda-beda. Masing-masing pendamping memiliki cara tersendiri untuk menangani anak-anak. Seperti yang dituturkan oleh Mas Abdul Majid selaku pendamping I.

“...ya setiap kendala kan beda-beda yang pasti kita diskusikan bersama lalu kita cari jalan keluarnya, yang pasti yang kita gunakan sistem *reward punishment* tergantung kasusnya apa ataupun kendalanya apa itu pasti ada” (Wawancara tanggal 24 Januari 2020).

Dalam mengatasi kenakalan anak tersebut diterapkan sistem *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan hukuman. Selain dengan menerapkan hukuman dan penghargaan, cara menyadarkan anak dilakukan dengan

merubah kebiasaan anak-anak secara perlahan. Melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan, anak-anak tidak menyadari jika peraturan akan bertambah ketat setiap harinya. Pembiasaan yang dilakukan seperti kebiasaan bangun pagi yang awalnya bangunnya jam 10 lama-lama bisa bangun jam 7. Kemudian kendala yang paling berpengaruh yaitu kendala dana, dimana dana dari Rumah Hati ini murni berasal dari sumbangan para donatur. Pihak Rumah Hati sendiri selalu berusaha mencari donatur yang tepat bagi Rumah Hati.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati Jombang memfokuskan pada dua hal yaitu pembinaan psikologis dan pembinaan pendidikan. Pendampingan yang dilakukan di Rumah Hati cukup efektif dilakukan karena sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di Rumah Hati. Sebagian besar anak-anak yang tinggal di Rumah Hati memiliki latar belakang kasus pencurian dan perampokan serta beberapa dengan kasus pencabulan atau asusila. Penyebab anak melakukan pencurian dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang sehingga anak-anak tidak mendapat uang saku yang cukup, selain itu sebagian besar anak-anak yang tinggal di Rumah Hati memiliki latar belakang keluarga yang tidak lengkap atau kurang baik seperti orang tuanya yang sudah bercerai dan tinggal terpisah, orang tua yang sudah meninggal, anak yang tidak diasuh orang tuanya sendiri melainkan diasuh neneknya, bahkan ada yang tidak mengetahui siapa orang tuanya. Keadaan tersebut juga didukung dengan pergaulan mereka yang tidak baik sehingga lebih mudah mempengaruhi anak-anak untuk melakukan tindakan menyimpang.

Keadaan yang demikian membuat anak-anak menjadi lebih bebas dan tidak terawasi perilakunya. Tidak ada aturan yang mengikat anak-anak tersebut. Dengan tindak kejahatan yang telah dilakukannya anak-anak tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya sehingga mereka terpaksa putus sekolah. Dengan begitu Rumah Hati memberikan pendampingan berupa pendampingan psikologis dan pendidikan bagi anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati. Pendampingan tersebut diharapkan dapat merubah perilaku anak-anak yang tinggal di Rumah Hati.

Pendampingan psikologis ini meliputi beberapa bentuk antara lain pembinaan untuk membangun kedisiplinan dan tanggung jawab, konseling anak dan keluarga, serta terapi drama. Dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak, dilakukan melalui penerapan berbagai peraturan dan tata tertib. Hal ini karena sebagian besar anak-anak yang berkonflik hukum permasalahan utama mereka terkait dengan aturan.

Dengan begitu Rumah Hati melakukan pembinaan dengan menerapkan berbagai peraturan dan tata tertib selama mereka tinggal di Rumah Hati. Dengan berbagai aturan yang diberlakukan anak-anak juga diberikan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut berupa jadwal piket dan jadwal kegiatan sehari-hari anak-anak. Masing-masing anak wajib melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Piket yang dilakukan meliputi membersihkan kamar mandi, ruang tamu, kamar, dapur, dan halaman.

Pendampingan psikologis juga dilakukan dengan memberikan layanan konseling kepada anak dan orang tua. Adanya pendampingan psikologis ini dapat membantu mengembalikan mental dan kondisi psikologis anak-anak. Dengan berbagai bimbingan dan arahan dari pendamping maupun psikolog serta peraturan yang diterapkan dapat menumbuhkan karakter dalam diri anak diantaranya karakter disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Selain itu dengan adanya pendampingan psikologis dapat mengembalikan kepercayaan diri anak dan anak merasa mendapatkan kasih sayang sehingga memiliki tempat untuk berkeluh kesah.

Sedangkan untuk pendampingan pendidikan meliputi sekolah kejar paket dan kursus keterampilan. Selain itu anak-anak juga diajarkan berbagai pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan serta dilatih untuk membuat kerajinan oleh para pendamping seperti membuat keset, gantungan kunci, kandang ternak. Anak-anak yang dibina di Rumah Hati tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka melalui sekolah kejar paket. Anak-anak juga diwajibkan untuk mengikuti kursus keterampilan yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan anak masing-masing misalnya kursus bengkel, memasak, menjahit, dan lain-lain. Pemberian kursus keterampilan ini berdasarkan pada alasan anak melakukan tindak kejahatan yang salah satunya karena faktor perekonomian. Dengan kegiatan kursus dan sekolah kejar paket tersebut diharapkan anak-anak setelah menjalani pembinaan di Rumah Hati dapat melanjutkan sekolahnya yang terputus. Selain itu dengan adanya kursus keterampilan dapat digunakan sebagai bekal mereka untuk memudahkan mencari pekerjaan sehingga keadaan ekonomi mereka dapat menjadi lebih baik sehingga tidak lagi mencuri maupun melakukan kejahatan lain.

Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, untuk mengendalikan perilaku seseorang diperlukan suatu kontrol sosial. Terdapat beberapa unsur utama dalam teori kontrol sosial meliputi 1. *attachment* (kasih sayang), 2. *commitment* (tanggung jawab), 3. *involvement* (keterlibatan), dan 4. *believe* (kepercayaan). Mengacu pada teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, anak-anak mendapatkan *attachment* (kasih sayang) dari para pendamping. Anak-anak yang terkena kasus pidana sebagian besar diakibatkan karena kurangnya

perhatian dari orang tua sehingga mereka melakukan perbuatan menyimpang. Dengan begitu saat anak-anak dibina di Rumah Hati para pendamping berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kasih sayang kepada mereka layaknya seperti keluarga mereka sendiri. Dalam pendampingan psikologis terutama dalam layanan konseling yang diberikan kepada anak-anak, baik konseling dari psikolog maupun dari para pendamping. Dalam teori kontrol sosial anak-anak memiliki kecenderungan untuk mendekati dirinya kepada orang lain. Biasanya anak-anak melakukannya dengan orang tua maupun temannya. Para pendamping Rumah Hati memerankan dirinya sebagai orang tua, kakak, maupun teman mereka. Para pendamping berusaha selalu ada saat anak-anak membutuhkan mereka. Anak-anak dapat mendapatkan *attachment* atau kasih sayang dari para pendamping di Rumah Hati.

Adanya kasih sayang yang diberikan oleh para pendamping menjadikan hubungan anak-anak dengan pendamping menjadi lebih dekat. Kedekatan pendamping dengan anak-anak akan memudahkan para pendamping untuk membentuk perilaku anak-anak. Melalui aturan-aturan yang dibuat para pendamping dapat membuat anak-anak tidak lagi melakukan perbuatan yang menyimpang. Anak-anak akan memiliki tanggung jawab terkait berbagai aturan. Hal ini muncul dari masalah-masalah yang dihadapi anak-anak yang mampu membuat mereka merasa jera atas apa yang telah dilakukannya. Melalui pengarahan dan pembimbingan dari para pendamping maka anak-anak dapat berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang kembali. Para pendamping juga melatih kedisiplinan, kemandirian, serta memberikan tanggung jawab kepada anak-anak terkait kebersihan diri, jadwal kegiatan mereka, dan kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menjadikan anak menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebelum mereka bertanggung jawab dengan orang lain. Melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi sekolah kejar paket, kursus keterampilan, kegiatan membuat kerajinan dan belajar pengetahuan umum juga akan mempengaruhi anak untuk memiliki *commitment* atau tanggung jawab di dalam dirinya melalui peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun tempat kursus. Dengan demikian kecenderungan anak-anak untuk melakukan pelanggaran hukum kembali menjadi berkurang. Kedekatan para pendamping Rumah Hati kepada anak-anak dapat memunculkan *commitment* (tanggung jawab) pada diri anak. Adanya *commitment* atau tanggung jawab ini mengacu pada sejauh mana anak-anak melakukan kegiatan konvensional. Hal ini dapat terbentuk dimana anak melekatkan dirinya dalam hal ini anak-anak mendekati dirinya dengan para pendamping Rumah Hati.

Para pendamping selalu melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan misalnya berlatih teater, sekolah kejar paket, kursus keterampilan, dan membuat kerajinan. Saat berlatih teater, intensitas interaksi antar anak dan dengan pelatih akan semakin sering. Apalagi teater yang dimainkan anak-anak merupakan cerita dari pengalaman mereka sendiri. Hal ini membuat anak-anak lebih banyak untuk bercerita kepada orang lain mengenai permasalahan pribadinya. Selain itu saat anak-anak mengikuti kursus keterampilan mereka akan dilatih kemampuannya sebagai bekal mereka mencari pekerjaan maupun membuka usaha nantinya. Pada saat kursus keterampilan anak-anak akan langsung dikenalkan dengan dunia kerja. Pada saat ada waktu luang anak-anak juga disibukkan dengan kegiatan membuat kerajinan dan belajar pengetahuan umum. Dengan membuat kerajinan membuat kegiatan mereka selalu produktif dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat mereka melakukan perbuatan melanggar hukum. Saat anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, anak-anak akan berinteraksi dengan orang yang lebih banyak dalam lingkungan yang positif. Interaksi positif yang dilakukan anak dapat merubah cara pandang dan pola pikir anak-anak sehingga mereka dapat berubah untuk tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang. Dalam proses *involvement* atau keterlibatan anak ini berkaitan dengan seberapa banyak waktu yang dihabiskan seorang anak untuk berinteraksi dengan individu lain dalam suatu kegiatan. Jika interaksi yang dilakukan positif, maka kemungkinan anak melakukan tindakan menyimpang akan semakin kecil.

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tinggal di Rumah Hati mulai dari jadwal kegiatan dan aturan-aturan yang diterapkan, kepedulian yang diberikan para pendamping melalui bimbingan dan arahan, terlibat dalam kegiatan berlatih teater drama, sekolah kejar paket, kursus keterampilan, membuat kerajinan, serta belajar pengetahuan umum dapat memunculkan rasa kepercayaan dan keyakinan dalam diri anak-anak sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk dibina agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Dalam teori kontrol sosial adanya keyakinan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan aturan-aturan yang berlaku disebut dengan *believe* atau kepercayaan, keyakinan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan keyakinan tersebut dapat memunculkan kesadaran penuh untuk menerima dan mematuhi segala aturan. Oleh karena itu anak-anak akan memiliki keyakinan untuk mematuhi norma-norma sosial dalam dirinya dan aturan-aturan yang berlaku.

Selama proses pelaksanaan pembinaan anak berkonflik hukum, tentunya terdapat kendala-kendala yang dialami para pendamping. Kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menghadapi kenakalan anak-anak yang tinggal di

Rumah Hati, biaya yang terbatas sehingga menghambat beberapa program yang seharusnya dilaksanakan di Rumah, sarana dan prasarana di Rumah Hati juga terbatas. Dalam mengatasi berbagai hambatan yang dialami, solusi yang dilakukan oleh para pendamping berdasarkan atas kesepakatan bersama yang sudah dimusyawahkan sebelumnya. Upaya yang dilakukan para pendamping dalam membina anak-anak yaitu dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terkait pelaksanaan peraturan-peraturan yang diberlakukan di Rumah Hati.

Pembinaan anak berkonflik hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan terutama bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam proses pembinaan anak di Rumah Hati diharapkan anak-anak dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik saat kembali ke masyarakat. Paling tidak anak-anak merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Diharapkan anak-anak bisa berbaur kembali dengan masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya atau mendapat pekerjaan yang layak. Dengan demikian teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Trafis Hirschi relevan dengan penelitian ini dan efektif untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan anak-anak berkonflik hukum untuk mengurangi kecenderungan anak melakukan penyimpangan. Selain itu pembinaan yang dilakukan di Rumah Hati terhadap anak-anak sesuai dengan permasalahan yang dialami anak-anak sehingga pembinaan yang dilakukan menjadi efektif. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat membentuk perilaku dan karakter anak sehingga tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisa hasil penelitian mengenai pembinaan anak berkonflik hukum di Shelter Rumah Hati, dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap anak berkonflik dengan hukum terbagi menjadi dua kategori pendampingan yaitu pendampingan psikologis dan pendampingan pendidikan. Pendampingan psikologi meliputi membangun tanggung jawab dan kedisiplinan anak, layanan konseling yang dilakukan kepada anak dan orang tua atau wali anak yang diberikan oleh psikolog maupun pendamping Rumah Hati, dan terapi drama. Pendampingan pendidikan meliputi sekolah kejar paket yang dilakukan di yayasan pendidikan yang bekerja sama dengan Rumah Hati, kegiatan kursus keterampilan, kegiatan belajar bersama, dan kegiatan membuat kerajinan seperti keset, gantungan kunci, kandang ternak, lampion, dan lain-lain.

Kendala yang dihadapi oleh Shelter Rumah Hati selama melakukan pembinaan terhadap anak-anak berkonflik hukum antara lain sulitnya menghadapi kenakalan anak-

anak karena setiap anak memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda, terbatasnya biaya sehingga menghambat jalannya program yang dilaksanakan Rumah Hati, terbatasnya sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan para pendamping jika mengalami kendala-kendala dalam proses pembinaan yaitu selalu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan bersama antar pendamping untuk mencari solusi bersama, untuk mengatasi kenakalan anak-anak para pendamping menerapkan sistem *reward punishment* dalam penegakan peraturan-peraturan yang diberlakukan di Rumah Hati, sedangkan untuk mengatasi kendala mengenai biaya, pihak Rumah Hati selalu berupaya untuk mencari donator yang tepat dan sesuai untuk menunjang kebutuhan di Rumah Hati.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pembinaan anak berkonflik hukum yang dilakukan oleh Shelter Rumah Hati secara keseluruhan sudah cukup baik hanya saja terkait program-program yang dilakukan oleh Rumah Hati harus lebih dimaksimalkan pelaksanaannya agar hasil yang dicapai juga maksimal. Selain itu masih banyaknya daerah-daerah terutama di wilayah Jawa Timur yang belum ada lembaga sosial semacam Shelter Rumah Hati. Oleh karena itu seharusnya Rumah Hati dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mendirikan lembaga sosial yang menampung anak-anak berkonflik hukum terutama yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini mengingat pembinaan bagi anak-anak yang berkonflik hukum terutama yang menjadi pelaku tindak pidana sangat penting untuk dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Catur, Pudji Astuti. 2013. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 1 (2), 595-609
- Hambali, Azwad Rachmat. 2019. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Kertha Wicara*. 13(1): 15-28
- Harsono. 2008. *Konsep Dasar Mikro, Meso, dan Makro Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Surajajaya Press.
- Herlina, Apong dkk. 2014. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef
- Hirschi, Travis (2002). *Causes of Delinquency*. New Brunswick: Transaction Publisher
- Ihsan, Khairul. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)". *JOM FISIP*. 3(2): 1-15
- Jawa Pos. 2018. "ABH Kian Menghawatirkan". 01 Januari (<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180101/282230896071400>) diakses pada 15 Oktober 2019 Pukul 22.45
- Khotimah, Khusnul. 2016. *Model Pembinaan Pendidikan Islam di Shelter Rumah Hati Desa Jelak Ombo Kecamatan/Kabupaten Jombang*. Other Thesis. Jombang: PPS Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
- Milles dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Munir, Ahmad Syahril. 2017. *Upaya Pembinaan Akhlak Remaja oleh Jemaah Sholawat Al Huda di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Tulungagung*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung : PPs Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nindya dan Margaretha. 2012. "Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. 1(2): 1-9
- Ozby, Ozden & Ozcan, Yusuf Ziya. 2006. "A Test of Delinquency in the High Schools of Ankara, Turkey". *International of Offender Therapy and Comparative Criminology*. 50(6): 711-726. doi: 10.1177/0306624X05283525
- Pribadi, Dony. 2018. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Hukum*. 3(1): 15-27. ISSN 2528-360X
- Purwandari, E. 2011. "Keluarga, Kontrol Sosial dan "Strain" : Model Kontinuitas Delinquency Remaja". Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Jogjakarta. *Humanitas : Jurnal Psikologi Indonesia*. 8(1): 28-44
- Rahmajati, Erina. 2018. *Kenakalan Remaja Ditinjau dari Elemen Ikatan Sosial*. Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Regoli, R. M & Hewitt, J. D (2003). *Delinquency in Society* : fifth edition, New York: McGraw Hill Companies, Inc
- Shelter Rumah Hati Jombang. <http://shelterrumahhatijombang.blogspot.com/>. Diakses pada 20 Oktober 2019
- Simanjuntak, N. (2004). *Kriminologi*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Soifah, Anis. 2014. *Pengaruh Pembinaan Pendidikan Islam Terhadap Perilaku Beragama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto*. Skripsi tidak diterbitkan. Jombang: Universitas Darul Ulum Jombang

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, M. Reza dan Risna Halidi. 2019. “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia” 23 Juli (<https://m.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>) Diakses pada 10 Oktober 2019 Pukul 12.12

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak

Varyani, S, dkk. 2013. “Analisis Pengendalian Sosial Perilaku Menyimpang Siswa Bermasalah di SMA”. *Jurnal Sosiologi*. 0-16.

Wahyudhi, Dheny. 2015. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 143-163

Wulandari, Heru. 2016. “Pembinaan Nilai Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Khitobah di MTS Al Khoiriyyah Semarang”. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

